



PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin, karunia, ridho dan rahmat dari-Nya, sehingga Kajian Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur ini dapat diselesaikan. Kajian ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur.

Dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar serta standar Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta berbagai kajian dan pembahasan yang sudah dilaksanakan, kami menyadari bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini tetap tidak akan pernah mencapai suatu kesempurnaan karena sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah SWT. Untuk pengembangan lebih lanjut diperlukan sumbangsih pemikiran yang membangun, kritik dan saran agar penyusunan kajian ini diharapkan dapat lebih baik lagi.

Akhir kata, semoga kajian ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur dan kami mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Manggar 17 Juli 2025

Pit. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



IRA ELVIA KIRANA, SE., S.H., M.Si
NIP. 19760102 200604 2 031

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	3
PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Penyusunan	3
D. Dasar Hukum	4
BAB II.....	6
POKOK PIKIRAN.....	6
A. Kajian Teoritis.....	6
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	6
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi.	7
BAB III.....	8
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN BUPATI.....	8
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	8
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati	8
BAB IV.....	9
PENUTUP.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Standar Harga Satuan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur. Standar Harga Satuan (SHS) di Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah merupakan pedoman batas harga barang tertinggi serta estimasi untuk penyusunan rancangan APBD dan bukan dasar penyusunan harga perkiraan sendiri dan Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu jasa, baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu. SSH merupakan harga satuan tertinggi dari suatu barang dan SBU merupakan harga satuan untuk setiap unit non barang atau jasa, seperti honorarium dan perjalanan dinas SHS digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah. SSH disusun setiap tahunnya, sebelum Rancangan APBD tahun berikutnya disetujui.

Identifikasi Masalah

Dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap Standar Harga Satuan yang digunakan dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.

Tujuan Penyusunan

Secara umum, tujuan utama dari Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan anggaran daerah. Dengan demikian, pelaksanaan anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi
2. Keterlibatan Stakeholder.
3. Evaluasi Berkala

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14471);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14471);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Kajian Teoritis

Dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap Standar Harga Satuan yang digunakan dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.

Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 5 dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang yang baik, yang meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
4. Asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. Asas kejelasan rumusan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan, bahwa dalam Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 Ayat (4) "Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah" yang diperjelas pada penjelasan Pasal 51 Ayat (4) "bahwa standar harga satuan pada masing-masing Daerah dapat memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu daerah", selanjutnya pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional juga dijelaskan bahwa Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya guna kelancaran dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif, dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025

BAB III

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN BUPATI

Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dan pedoman yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati

Beberapa ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026 mencakup :

a. Perencanaan Anggaran

Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:

1. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
2. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:

1. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran Kegiatan; dan
2. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap Standar Harga Satuan yang digunakan dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya guna kelancaran dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif, dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Standar Harga Satuan, maka bersama ini kami sampaikan draft Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.

Manggar 17 Juli 2025

Pit. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



IRA ELVIA KIRANA, SE., S.H., M.Si
NIP. 19760102 200604 2 031